



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari:

Nama : **HARIS SUDARNO**
Nomor KTP. : 3174071712410002
Alamat : Jln. Hang Tuah IX/10 RT. 002,
RW. 008, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Provinsi DKI. Jakarta.
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Desember 1941
Pekerjaan : Pensiunan

dan,

Nama : **SAMUEL SAMSON**
Nomor KTP. : 3175051104680005
Alamat : Jln. H. Taiman No. 10 RT. 006,
RW. 002, Kelurahan Gedong,
Kecamatan Pasar Rebo Provinsi
DKI. Jakarta.
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 11 April 1968
Pekerjaan : Karyawan Swasta

dengan laporan bertanggal 26 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 30 Oktober 2017.

- b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU. Pemilu) menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur dan menetapkan kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu dirumuskan secara *expressis verbis* subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu yakni:
 - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
 - b. **Peserta Pemilu,** atau
 - c. **pemantau Pemilu.**Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah

pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) UU. Pemilu. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU. Pemilu. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c UU. Pemilu.

- Bahwa pelapor atas nama **Haris Sudarno** lahir pada tanggal tujuh belas, bulan Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu, berumur tujuh puluh lima tahun, beralamat di Jln. Hang Tuah IX/10 RT. 002, RW. 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Provinsi DKI. Jakarta, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3174071712410002, dan **Samuel Samson** lahir pada tanggal sebelas, bulan April, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan, berumur empat puluh sembilan tahun, beralamat di Jl. H. Taiman No. 10 RT. 006, RW. 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3175051104680005.
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan para pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara

Indonesia yang Punya hak pilih, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu.

2. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pelapor;
 - b) pihak terlapor;
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) uraian kejadian.

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/ atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas

waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berkaitan dengan:

a) Bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah bersikap tidak patuh dan telah mengumumkan dalam *website*-nya tentang kepengurusan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM, sehingga Pelapor kemudian menyampaikan keberatan atas perbuatan Terlapor dan telah meminta kepada Terlapor untuk menghapus pengumuman tersebut dengan memperbaiki kepengurusan yang sah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah Pelapor, namun permintaan dan peringatan Pelapor tersebut hingga saat ini tidak dipenuhi dengan alasan Terlapor mengacu kepada kepengurusan terakhir yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengumuman tersebut hanya untuk kepentingan pelaksanaan PILKADA 2018;

b) Bahwa adanya pengumuman dalam website Terlapor telah nyata dipergunakan oleh DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM maupun pihak-pihak lain untuk menerima pendaftaran Calon Kepala Daerah dalam PILKADA 2018, sementara nyata sebagai pengurus yang sah dari DPN PKP INDONESIA seharusnya menjadi hak dan kewenangan dari Pelapor;

- c) Bahwa nyata pula jika kewajiban memasukkan data-data Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (sebagaimana ketentuan Pasal 13 PKPU No.11 tahun 2017) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d) Bahwa terhadap kewajiban pengisian SIPOL yang melanggar Undang-undang Pemilu tersebut telah nyata jika Terlapor telah mendapat peringatan dari Badan Pengawas Pemilu sesuai surat Nomor: 0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017;
- e) Bahwa terang dan jelas jika Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif yang merugikan Pelapor, yaitu :
 - 1). Mewajibkan Partai Politik calon peserta Pemilu memasukkan data Partai Politik kedalam Sipol (Ketentuan Pasal 13 PKPU No.11 tahun 2017) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 11 tahun 2017;
 - 2). Memberikan akses pendaftaran peserta Pemilu kepada DPN PKP INDONESIA pimpinan PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH, SH., M.HUM menggunakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 telah bertentangan dengan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Januari 2017 yang dikuatkan dalam Putusan Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 Juni 2017;
 - 3). Tidak memberikan penjelasan kepada Pelapor tentang status kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang berhak mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019;
 - 4). Mengumumkan dalam website Terlapor tentang kepengurusan DPN PKP INDONESIA pimpinan

PROF. DR. A.M. HENDROPRIYONO,
ST.,SH.,MH dan DR. IMAM ANSHORI SALEH,
SH., M.HUM;

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Haris Sudarno dan Samuel Samson** merupakan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dalam uraian laporan.

3. Tentang Waktu Laporan

3. Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
4. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara pelapor diketahui pada tanggal 18 Oktober 2017;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

f. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Haris Sudarno dan Samuel Samson** Kepada Bawaslu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang berwenang menetapkan peserta pemilu menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

- c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. bahwa Pelapor atas nama **Haris Sudarno dan Samuel Samson** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu;

2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu telah disampaikan secara tertulis dan telah memuat sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara, dan
 - d. uraian kejadian,menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu.
3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENETAPKAN

- 1. Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara Haris Sudarno dan Samuel Samson memenuhi syarat formil dan meteril.**
- 2. Menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ABHAN)

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCH, AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



YUSTI ERLINA, SH